



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PPPP, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjahit pakaian), pendidikan SD, alamat Jalan Raya Mandala Muli, Gang KPKN, RT., RW., Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai
Penggugat;
melawan

TTTT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SD, alamat semula di Jalan Garuda Spadem, RT. -, RW. -, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti surat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Juni 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 17 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:....., Seri:, Nomor:, tertanggal 29 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Janda (cerai mati) dengan 3 orang anak, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Sumber Mulya, Distrik Malind, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung Yogin, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun, kemudian tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Garuda Spadem, Gang Tarawakai, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 10 tahun dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik Penggugat di Jalan Raya Mandala Muli, Gang KPN, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1., perempuan, berumur 13 tahun 5 bulan;
 2., laki-laki, berumur 11 tahun 10 bulan;Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dalam asuhan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang sering dipanggil dengan nama mama Desti, terbukti dari Pengakuan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2013 disebabkan karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk rujuk dan bangun nikah kembali, akan tetapi Tergugat menolak dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Penggugat juga telah berusaha menanyakan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua serta teman-teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun 7 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 15 Juli 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 4 tercantum anak Penggugat ada 2 orang, yang sebenarnya adalah 4 orang, anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama, berumur 10 tahun telah diambil dan dirawat oleh orang lain yang bernama, sedangkan anak ke 4 Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mencukupkan gugatan dari Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor....., Seri :, Nomor atas nama Penggugat (.....) dan Tergugat (.....), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 29 Mei 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan SP. 1, Nomor 96. RT. -, RW. -, Kampung Sersang, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama dan Tergugat bernama;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan Saksi baru pindah ke Kampung Sersang setahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Raya Mandala Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan tiga orang anak, sedangkan status Tergugat adalah jelek;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak. yaitu : 1., perempuan, berumur 13 tahun, 5 bulan, 2., laki-laki, berumur 11 tahun 10 bulan, 3. Nada, perempuan, berumur 10 tahun dan yang ke 4 telah meninggal dunia, anak yang pertama dan kedua dalam asuhan orangtua Penggugat sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang lain yang bernama;
- Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Paini, tetangga sebelah rumah dari Penggugat dan Tergugat serta Saksi, terbukti dari pengakuan Paini kepada Penggugat dan Saksi, c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sering pergi keluar rumah hingga larut malam, tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan Paini, akan tetapi Paini sering bercerita kepada Saksi kalau Tergugat dan Paini telah menjalin hubungan asmara, hingga pada tahun 2012 ketika Paini berangkat ke kota Sorong, Paini masih sering menelphone Saksi dan menceritakan tentang hubungan asmara antara Tergugat dengan Paini;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Sejak tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dari Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat di Kumbe, Penggugat juga telah menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, Selama ini, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara bekerja sebagai penjahit pakaian;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Saksi juga sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi;

2. **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala Muli, Gang KPKN, RT. -, RW. -, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama dan Tergugat bernama;
- Bahwa, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan anak tiri dari Tergugat;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Raya Mandala Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan tiga orang anak, sedangkan status Tergugat adalah jelek;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak. yaitu : 1., perempuan, berumur 13 tahun, 5 bulan, 2., laki-laki, berumur 11 tahun 10 bulan, 3., perempuan, berumur 10 tahun dan yang ke 4 telah meninggal dunia, anak-anak tersebut yang pertama dan kedua dalam asuhan orangtua Penggugat sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang lain yang bernama;
- Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang Saksi kenal sebagai mama Desti, tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat, terbukti dari pengakuan mama Desti kepada Penggugat, c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sering pergi keluar rumah hingga larut malam, tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan Paini, Tergugat sering membonceng Paini ke pasar;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Sejak tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa, Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan nafkah bagi Penggugat dan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat di Kumbe, Penggugat juga telah menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, Selama ini, Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara bekerja sebagai penjahit pakaian;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Saksi juga sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang sering dipanggil dengan nama mama Desti, terbukti dari Pengakuan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam;

Kemudian pada bulan November 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk rujuk dan bangun nikah kembali, akan tetapi Tergugat menolak dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat / sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah / uang kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, saksi dan mejelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kemudian telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Bugyatul Mustarsidin:

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرقت المرأة الى الحاكم
فى المضرات فإذا اصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan istrinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan istri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, apabila ada dua orang saksi yang mengetahuinya, maka boleh difasakhkan perkawinan antara istri dan suaminya tersebut".*

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتل عادة

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hariyati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	245.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 21 Oktober 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman pada tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Mrk.